



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Polisi Militer Nomor 01 Kupang 85111

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri Jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor wajib bawa surat resmi / via telepon
2. Tindak lanjuti ke bidang sesuai kasus / masalah

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kasus / Masalah sampai selesai

Pengaduan Layanan

Kantor SatPol PP Provinsi NTT

Jalan Polisi Militer Nomor 01 Kupang

Kontak Person: Sekretaris (Bonifatius Habrianto,S.Sos) HP. 081339492817